

### Bab III

#### PENUTUP

##### A. Kesimpulan

Pelaksanaan peralihan hak milik atas tanah karena jual beli yang dilakukan di Kabupaten Tulang Bawang Barat khususnya Kecamatan Gunung Terang dan Kecamatan Lambu Kibang yang dilakukan di hadapan camat sebagai PPAT sementara telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 pada Pasal 37 ayat (1) yang menentukan bahwa dalam pelaksanaan peralihan hak milik atas tanah karena jual beli telah mendapatkan akta jual beli dari camat sebagai PPAT sementara.

Akta jual beli yang dikeluarkan oleh camat sebagai PPAT sementara adalah bukti telah dilaksanakannya peralihan hak milik atas tanah karena jual beli dan juga sebagai proses dan syarat selanjutnya untuk mendaftarkan peralihan hak milik atas tanah karena jual beli di Kantor Pertanahan agar menjamin kepastian hukum bagi pemegang hak milik atas tanah karena jual beli.

##### B. Saran-saran

1. Pemegang hak milik atas tanah karena peralihan hak milik atas tanah agar mendaftarkan peralihan hak milik atas tanah karena jual beli guna menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum.

2. Perangkat desa khususnya camat sebagai PPAT sementara yang membantu masyarakat dalam jual beli tanah agar menghimbau masyarakat untuk mendaftarkan peralihan hak milik atas tanah karena jual beli guna mendapatkan perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi pemegang hak milik karena peralihan hak milik atas tanah.
3. Pemerintah dari Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang diharapkan dapat memberikan sosialisasi kepada masyarakat dan juga khususnya camat sebagai PPAT sementara dan kepala desa mengenai peraturan-peraturan pendaftaran tanah yang telah berlaku dalam hal pelaksanaan.

## Daftar pustaka

### Buku-buku:

- Boedi Harsono, 1971, *Hukum Agraria Indonesia (Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah)*, Djambatan, Jakarta
- Eddy Ruchiyat, 2004, *Politik Pertanahan Nasional Sampai Orde Reformasi*, Alumni, Bandung
- Effendi Peranginangin, 1986, *Hukum Agraria di Indonesia Suatu Telaah Dari Sudut Pandang Praktisi Hukum*, CV. Rajawali, Jakarta
- Lexi J. Moleong, 1990, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung
- Maria S.W Sumardjono, 1991, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian*, Yogyakarta
- R. Soeprpto, 1986, *UUPA Dalam Praktek*, Mitra Sari, Jakarta
- S. Chandra, 2005, *Setipikat Kepemilikan Hak Atas Tanah Persyaratan Permohonan Di Kantor Pertanahan*, Grasindo, Jakarta
- Soejana dan Abdurrahman, 2003, *Prosedur Pendaftaran Tanah Tentang Hak Milik, Hak Sewa Guna dan Hak Guna Bangunan*, Rineka Cipta, Jakarta
- Soerjono Soekamto, 1981, *Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia (UI-Press)*, Jakarta
- Sudargo Gautama, *Tafsiran Undang-Undang Pokok Agraria (1960) dan Peraturan-Peraturan Pelaksanaannya (1960)* (Bandung : Citra Aditya Bakti
- Suharso dan Ana Retnoningsih, 2011, *kamus besar bahasa Indonesia*, Widya Karya, Semarang
- Sutrisno Hadi, 1984, *Bimbingan Menulis Skripsi-Thesis*, Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta
- \_\_\_\_\_, 1995, *Metodologi Research*, Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta
- Urip Santoso, 2007, *Hukum Agraria Dan Hak-hak Atas Tanah*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta

\_\_\_\_\_, 2010, *Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah*, Cetakan ke-2/Edisi Pertama, Prenada Media Grup, Jakarta

**Skripsi:**

Maria Dery Wiratri, 2008, *Peralihan Hak Milik Atas Tanah Karena Jual Beli dalam Mewujudkan Kepastian Hukum dengan Berlakunya PP No. 24 Tahun 1997 di Kabupaten Sleman*. Penelitian ini difokuskan pada peralihan hak milik atas tanah karena jual beli di Kabupaten Sleman telah didaftarkan untuk mewujudkan kepastian hukum berdasarkan PP No. 24 Tahun 1997, Fakultas Hukum universitas Atmajaya Yogyakarta

Linda, 2009, *Peralihan Hak Guna Bangunan (Karena Jual Beli) dalam Mewujudkan Perlindungan Hukum Setelah Berlakunya PP No. 24 Tahun 1997 di Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta*, Fakultas Hukum universitas Atmajaya Yogyakarta

Reni Agustina, 2008, *Pemberian Sertipikat Hak Milik Atas Tanah (Karena Pewarisan) dalam Rangka Mewujudkan Kepastian dan Perlindungan Hukum Berdasarkan PP No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah di Kecamatan Muaradua Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Provinsi Sumatera Selatan*, Fakultas Hukum universitas Atmajaya Yogyakarta

**Peraturan perundang-undangan:**

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)



**BADAN PERTANAHAN NASIONAL**  
**KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TULANG BAWANG**

Jl. Cemara Komplek Perkantoran Pemda Tulang Bawang Telp. (0726) 21433, Fax. (0726) 21637

**MENG G A L A**

**SURAT KETERANGAN**

No. : 550/100.2-18.05/V/2013

Menggala, 16 Mei 2013

Lampiran : --

Hal : Keterangan Izin Penelitian

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sholin Erbin Mart Rajagukguk, S.E.

NIP : 198503202009121004

Jabatan : Kepala Urusan Umum dan Kepegawaian

Dengan ini menerangkan bahwa Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta sebagaimana tersebut di bawah ini :

Nama : Made Aaggara Giri

NPM : 080509915

Telah melakukan penelitian di Kantor Pertanahan (BPN) Kabupaten Tulang Bawang dalam rangka penyusunan skripsi atau karya ilmiah.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,

A.n. Kasubbag Tata Usaha

Kantor Pertanahan

Kabupaten Tulang Bawang

Kepala Urusan Umum dan Kepegawaian



**SHOLIN E.M. RAJAGUKGUK, S.E.**

**NIP. 198503202009121004**